



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN, PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN TURUS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa Tanaman Turus Jalan berfungsi sangat besar bagi perlindungan badan jalan, pelestarian alam, estetika, serta perlindungan bagi pengendara dan pejalan kaki, sehingga dipandang perlu ditanam, dipelihara dan dilindungi agar tumbuh dengan baik dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

DITELITI

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan

INTELI

Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/ Menhut -V Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANAMAN TURUS JALAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang bertugas untuk menanam, memelihara dan melindungi Tanaman Turus Jalan;
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi wilayah Kecamatan yang dilintasi jalan dan terdapat Tanaman Turus Jalan;
7. Kepala Desa / Kelurahan adalah Kepala Desa atau Lurah yang wilayahnya dilintasi jalan dan memiliki Tanaman Turus Jalan;
8. Perangkat Desa / Kelurahan adalah Perangkat Desa atau Perangkat Kelurahan yang dilintasi jalan dan terdapat Tanaman Turus Jalan;
9. Tanaman Turus Jalan adalah tanaman perlindungan yang ditanam untuk memelihara daerah milik jalan dari keadaan erosi atau pengikisan, memberikan batas yang jelas terhadap daerah milik jalan, memberikan perlindungan dari sinar matahari bagi pengguna kendaraan dan pejalan kaki, menyerap zat-zat berbahaya yang ditimbulkan oleh sisa pembakaran kendaraan, meningkatkan estetika jalan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

BAB II

MANFAAT TANAMAN TURUS JALAN

Pasal 2

Tanaman Turus Jalan bermanfaat untuk memelihara daerah milik jalan dari keadaan erosi atau pengikisan, memberikan batas yang jelas terhadap daerah milik jalan, memberikan perlindungan dari sinar matahari bagi pengguna kendaraan dan pejalan kaki, menyerap zat-zat berbahaya yang ditimbulkan oleh sisa pembakaran kendaraan, meningkatkan estetika jalan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

BAB III

JENIS TANAMAN

Pasal 3

Jenis tanaman yang dapat dipergunakan untuk Tanaman Turus Jalan minimal memiliki criteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai usia sampai dengan atau lebih dari 50 Tahun;
- b. Memiliki daun yang rimbun, dan tidak mudah gugur;
- c. Memiliki struktur akar dan batang berkayu yang kuat dan mampu melindungi struktur badan jalan;

- d. Dapat memiliki nilai ekonomi;
- e. Tidak merusak badan jalan;
- f. Mempunyai daya penyerap carbon (Co2) yang besar;
- g. Memiliki estetika yang tinggi; dan
- h. Tidak membahayakan pengguna jalan

BAB IV

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Penanaman Tanaman Turus Jalan dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dibidang kehutanan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang diperintah oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota menyangkut ketentuan jarak daerah milik jalan dengan tanaman yang harus diperhatikan.
- (2) Tanaman Turus Jalan yang telah ditanam harus dipelihara dengan baik, dengan penyiraman, pembersihan gulma dan pemupukan secara rutin untuk mempercepat pertumbuhannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Kebersihan.
- (3) Masyarakat yang dihalaman rumah atau diluar perkarangannya terdapat Tanaman Turus Jalan wajib berpartisipasi untuk memelihara Tanaman Turus Jalan.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Tanaman Turus Jalan merupakan tanaman yang dilindungi dan merupakan aset Daerah;
- (2) Tanaman Turus Jalan harus diberitanda dilindungi sebagai tanda larangan agar tidak ditebang atau dirusak secara sembarangan;
- (3) Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa wajib mengawasi dan mencegah pengrusakan dan penebangan Tanaman Turus Jalan.
- (4) Masyarakat yang dihalaman rumah atau diluar perkarangannya terdapat Tanaman Turus Jalan wajib berpartisipasi untuk melindungi dan melaporkan apabila terjadi pengrusakan Tanaman Turus Jalan, kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (5) Dalam kondisi Tanaman Turus Jalan mengganggu atau menghalangi saluran distribusi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), dapat dilakukan

PEMERINTAH KABUPATEN...

pemangkasan oleh pihak yang berwenang dengan tidak mengganggu atau membahayakan kelangsungan hidup tanaman.

- (6) Tanaman Turus Jalan dilarang untuk dipaku atau ditempel dengan reklame yang mengganggu estetika dan atau membahayakan kelangsungan hidup tanaman.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian tanda Tanaman dilindungi sebagaimana terdapat pada lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

GANTI RUGI

Pasal 6

- (1) Dalam hal kondisi Tanaman Turus Jalan menghalangi pembuatan akses jalan baru, baik jalan umum, perusahaan maupun jalan akses menuju rumah penduduk yang berbatasan dengan jalan, penebangan dapat dilakukan setelah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (2) Persetujuan Camat dapat diterbitkan setelah pemohon yang bersangkutan melampirkan bukti setoran ganti rugi.
- (3) Ganti Rugi Tanaman Turus Jalan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tanaman Turus Jalan yang rusak atau mati sebagai akibat ketidaksengajaan dalam proses pekerjaan perbaikan jalan, pihak rekanan atau kontraktor pelaksana berkewajiban untuk mengganti biaya kerugian akibat rusak atau matinya Tanaman Turus Jalan berdasarkan claim SKPD yang membidangi kehutanan;
- (5) Dalam hal rekanan atau kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi, SKPD yang bertugas dibidang kehutanan dapat mengajukan claim pemotongan pembayaran ganti rugi yang ditujukan kepada instansi pengguna anggaran kegiatan.
- (6) Apabila instansi pengguna anggaran kegiatan tidak melaksanakan pemotongan sesuai dengan claim yang disampaikan, maka ganti rugi menjadi tanggungjawab instansi pengguna anggaran yang bersangkutan.
- (7) Tanaman Turus Jalan yang ditebang dengan sembarangan tanpa proses ganti rugi didenda dan atau dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Tanaman Kehutanan yang dilindungi.
- (8) Jenis, umur dan harga ganti rugi tanaman ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

10.000.000.000

BAB VII
ESTETIKA JALAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga estetika pada daerah milik jalan, selain Tanaman Turus Jalan tidak diperbolehkan ditanami tanaman lainnya.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini petugas yang berwenang untuk melaksanakan pembersihan daerah milik jalan berkewajiban dan berhak untuk membersihkan seluruh tanaman diluar Tanaman Turus Jalan untuk menjaga estetika jalan.
- (3) Camat, Kepala Desa/Lurah wajib menghimbau warga masyarakat untuk tidak menanam tanaman lain, selain Tanaman Turus Jalan pada daerah milik jalan.
- (4) Tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis seperti hortikultura yang ditanam warga masyarakat pada daerah milik jalan, agar dibersihkan oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dan apabila tidak dilaksanakan dan kemudian dibersihkan oleh petugas yang berwenang, tidak disediakan biaya ganti rugi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN


Pasal 8

- (1) Pembiayaan terhadap penanaman dan pemeliharaan Tanaman Turus Jalan dianggarkan persatuan jumlah tanaman sesuai dengan standar harga yang berlaku oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Pembiayaan terhadap Tanaman Turus Jalan juga dapat berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagai bentuk partisipasi dalam pelestarian lingkungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tanaman Turus Jalan yang ditanam oleh Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat selanjutnya menjadi asset Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR: 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kabag Hukum & Per-UU-an



TAMRIZAL, S.H.

Pembina Tk. I (IV / b)

NIP 19661119 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2014
TENTANG PENANAMAN, PEMELIHARAAN DAN
PERLINDUNGAN TANAMAN TURUS JALAN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL, S.H.

Pembina Tk.I (IV / b)

NIP. 19661119 199602 1 001